



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011409.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSYAFIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 20, Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSYAFIYAH tanggal 26 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016022632105998 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSYAFIYAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSYAFIYAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 20, Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011615.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Februari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

NO: 480 /003/ KPTS / VI / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD RAUDHATUL FALAH

KP. SINAGAR RT. 001/007 DESA PUTAT NUTUG

KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD RAUDHATUL FALAH yang berlokasi Kp. Sinagar RT. 001/007 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD RAUDHATUL FALAH yang berlokasi Kp. Sinagar RT. 001/007 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD RAUDHATUL FALAH yang berlokasi Kp. Sinagar RT. 001/007 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD RAUDHATUL FALAH yang berlokasi Kp. Sinagar RT. 001/007 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Segala pasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD RAUDHATUL FALAH yang berlokasi Kp. Sinagar RT. 001/007 Desa Putat Nutug menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dankurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD RAUDHATUL FALAH yang berlokasi Kp. Sinagar RT. 001/007 Desa Putat Nutug berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



EDDY MUSLIHAT S. Sos

NIP: 196104051981031004



YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSAFIIYAH

Notaris : Tengku Syahril Asdi, SH. M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-0684.AH.0201. Th. 2010 Tanggal : 04

SEKRETARIAT : Kp. Pajuaran Kecil RT 002 RW 005, Ds. Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor 16330 HP. 085718369233

SURAT KEPUTUSAN

NO: 015/PP-RF/II/2017

TENTANG

KETETAPAN PENGINDUKAN

**PAUD RAUDLATUL FALAH KP. SINAGAR
KECAMATAN CISEENG-KABUPATEN BOGOR**

Bismillahirrahmanirrahim

**KETUA UMUM YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH
ASSAFIIYAH**

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa muslim yang berilmu amaliah dan berakhlakul karimah serta eksistensi, Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Falah dipandang perlu untuk memberikan dukungan dan persetujuan pengindukan terhadap PAUD Raudhotul Falah.
- Bahwa Pondok Pesantren Raudhotul Falah yang tercantum dalam keputusan ini telah di musyawarahkan antara pengurus YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSAFIIYAH dengan kepala PAUD RAUDLATUL FALAH untuk diberikan persetujuan pengindukan.

Mengingat :

- AD/ART YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSAFIIYAH kp. Pabuaran Ds. Cibeuteung muara Kec. Ciseeng Kab. Bogor.
- Bahwa Pondok Pesantren Raudhotul Falah yang tercantum dalam keputusan ini telah di musyawarahkan antara pengurus YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSAFIIYAH dengan kepala PAUD RAUDLATUL FALAH untuk diberikan persetujuan pengindukan.

Memperhatikan: Hasil musyawarah tertanggal 28 Februari 2016 di sekretariat Yayasan Pondok Pesantren RAUDLATUL FALAH ASSAFIIYAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan persetujuan pengindukan kepada:

- Nama Lembaga : PAUD RAUDHOTUL FALAH
Alamat : Jl. Minapolitan Kp. Sinagar Rt 001 Rw. 007
Desa : Putat Nutug
Kecamatan : Ciseeng
Kabupaten : Bogor
- Pondok Pesantren Raudhotul Falah yang di maksud tercantum di atas, sebagai bukti yuridis bahwa telah di setuju menginduk kepada YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSAFIIYAH
- Apa bila dikemudian terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pengindukan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat keputusan pengindukan ini di sampaikan kepada kepala PAUD Raudhotul Falah untuk diketahui dan di laksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan

: Di Ciseeng

Pada tanggal

: 13 Februari 2017

Ketua Yayasan PP.Raudlatul Falah Assafiiyah



KANTOR NOTARIS
TENGKU SYAHRI ASDI, S.H.,M.Kn.

SK.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor AHU – 0684.AH.02.01. Th.2010 Tanggal : 04 Pebruari 2010.

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN

RAUDLATUL PALAH ASSYAFILYAH



Nomor : 20.-

Tanggal : 26 FEBRUARI 2016.-

Persekoan Bintang Parung Blok H No. 1, Jl. Raya Parung RT. 002, RW. 004, Parung, Kab. Bogor, 16330
TELP/FAX. 0251-8613679, HP. 0815 8512 7951, 0821 2415 6373
E-mail : maimoen_66@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL FALAH ASSYAFIYAH

Nomor : 20.-

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 26-02-2016 (dua---
puluh enam Pebruari dua ribu enam belas), pukul -----
10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **TENGGU SYAHRI ASDI**, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---
Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, --
Kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :----

1--Tuan **DIDIN KOMARUDIN**, Sarjana Pendidikan Islam, di--

Kartu Tanda Penduduk ditulis juga namanya **DIDIN ---**
KOMARUDIN, S.Pd.I, lahir di Bogor pada tanggal ----

23-04-1985 (dua puluh tiga April seribu sembilan----
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---

Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung-
Babakan Kulon, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, --
Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201332304850001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

-Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai ----
cukup tertanggal 25-02-2016 (dua puluh lima Pebruari---
dua ribu enam belas) untuk dan atas nama : -----

1. Tuan **BASRI S**, lahir di Bogor, pada tanggal-----

10-07-1960 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus----
enam puluh), Warga Negara Indonesia, Petani/-----

Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---

Kampung Sinagar, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga---
007, Kelurahan/Desa Putat Nutug, Kecamatan -----



Pembina.-----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang-----
Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. -Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga Pendidikan formal dan non formal;-----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; --
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; ---
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan -----
| terutama dibidang media;-----
- f. Studi banding. -----

2. -Di bidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat --
| perang dan bencana alam; -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir ---
| miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
| dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. -Di Bidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan -----

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASRI S.
Tempat /Tgl Lahir : Bogor, 10 Juli 1960
Pekerjaaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Minapolitan Kp. Sinagar Ds. Putat Nutug Kec, Ciseeng Kab. Bogor
Disebut **Pihak Pertama** yang menghibahkan.

Nama : BADRIAH
Tempat /Tgl Lahir : Bogor, 21 Juni 1989
Pekerjaaan : Guru
Alamat : Jl. Minapolitan Kp. Sinagar Ds. Putat Nutug Kec, Ciseeng Kab. Bogor
Disebut **Pihak Kedua** yang menerima Hibah.

Pihak Pertama menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dengan luas tanah / bangunan 300am2 (Tiga Ratus meter persegi) yang berlokasi di Jl.Minapolitan Kp. Sinagar Rt 01/07, Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng, Bogor.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Basri
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Halimi
Sebelah Timur berbatasan dengan : Uding
Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Made

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Penerima Hibah (Pihak Ke-II)

Putat Nutug, 13 Februari 2017

Pemberi Hibah (Pihak Ke-I)



Badriah

H/ Basri

